



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR : 487.22 / 3035**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK  
PADA DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPALA DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA  
PROVINSI JAWA TENGAH**


- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Klasifikasi Informasi Publik;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Publik pada Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.
- MENINGGAT** :
1. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  4. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
  5. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  6. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan informasi Publik Di Lingkungan Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan PPID Utama dan PPID Pembantu pada Badan Publik Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

- MEMPERHATIKAN** : Berita Acara Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019
- MENETAPKAN** :
- KESATU** : Menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 sebagaimana lampiran penetapan ini;
- KEDUA** : Penetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 22 April 2019

Plt. Kepala Dinas PU Bina Marga dan  
Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah  
Kepala Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan



Dr. Ir. AR Hanung Triyono, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19661129 199203 1 005

**INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN  
CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2019**

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum pengecualian informasi	Konsekuensi /Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangan)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
<b>A. Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu kepentingan hak atas kekayaan intelektual dari persaingan usaha tidak sehat</b>					
1.	Rencana lokasi jembatan/bangunan dan detail trace jalan	- UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf e angka 4	-Menghambat kesuksesan kebijakan karena ada pengungkapan secara prematur	- Mencegah spekulasi tanah	- Sampai dengan selesai proses pembebasan tanah.

Plt. Kepala Dinas PU Bina Marga dan  
Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah  
Kepala Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan

  
**Dr. Ir. AR. Hanung Triyono, M.Si**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19661129 199203 1 005